

PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 58/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor : 846/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Ketua KPU Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 58/HK.03.1Kpt/2172/Kota/X/2018 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye Di Tempat Umum Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Jumlah Alat Peraga Kampanye sebagai berikut :

No	Peserta Pemilu	Jenis Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah
1	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Baliho	4m x 6m	10 pcs x 2 Pasangan Calon = 20 pcs
2	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Spanduk	1,5m x 7m	16 pcs x 2 Pasangan Calon = 32 pcs
3	Partai Politik	Baliho	4m x 6m	10 pcs x 16 Partai Politik = 160 pcs
4	Partai Politik	Spanduk	1,5m x 7m	16 pcs x 16 Partai Politik

				= 256 pcs
5	Dewan Perwakilan Daerah	Spanduk	1,5m x 7m	10 pcs x 12 Calon = 120 pcs

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2018;